

**TINDAK PIDANA KELALAIAN DALAM MEMASANG
ARUS LISTRIK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pidie Jaya)**

Nurul Fitriani

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Nurhafifah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan kesadaran dari si pelaku terhadap tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain, menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain dan menjelaskan upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan sesuai topik pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pada dasarnya kesadaran pelaku tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain memang sulit untuk diukur. Tetapi bila dihubungkan dengan kealpaan (culpa), maka perbuatan pelaku digolongkan pada kealpaan tanpa kesadaran. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain Nomor: 29/Pid.B/2016/PN Sgi. dapat dinyatakan belum sesuai karena tidak berpedoman pada asas *lex specialis derogat legi generali*. Hukuman yang diterima terdakwa sangat ringan, yaitu hanya dua (2) bulan kurungan. Itu tidak sebanding dengan akibat yang menimpa korban hingga meninggal dunia. Pasal 359 KUHP adalah aturan hukum yang bersifat umum, sedangkan masih ada aturan yang bersifat khusus lainnya yaitu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dengan demikian diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku dan memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Upaya yang dilakukan oleh pihak aparat desa dan PLN untuk menghindari terjadinya lagi tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yaitu berupa himbauan. Adapun upaya secara empirik yaitu pre-emptif, preventif dan represif. Disarankan kepada kepala desa agar rutin mengadakan himbauan dan sosialisasi terkait penggunaan arus listrik ilegal untuk mengusir hama kepada warga. Juga memasang plang (papan) tentang larangan mengambil arus listrik secara ilegal sebagai peringatan bagi warga.

Kata Kunci: kelalaian, culpa, *lex specialis derogat legi generali*, KUHP, PLN

PENDAHULUAN

Suatu tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya suatu sikap yang kurang hati-hati atau kelalaian/kealpaan dari si pelaku. karena kekuranghati-hatian atau bahkan kecerobohnya menyebabkan terjadi suatu tindak pidana. Dalam hukum Indonesia, hal seperti ini telah diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Bab XXI Tentang Menyebabkan Mati atau Luka-luka Karena Kealpaan (Pasal 359 s/d 361 KUHP).

Pada dasarnya, penentuan suatu kelalaian amatlah dipengaruhi dari ada atau tidaknya suatu *opzet* atas tindak pidana tersebut. *Opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak

melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan undang-undang.¹ Pembahasan mengenai *opzet* dan kelalaian itu sendiri merupakan suatu hal yang sangat erat, di mana dalam menentukan suatu kesalahan atas tindak pidana kelalaian sangat tergantung dari adanya kehendak dan pengetahuan dari pelaku atas suatu tindak pidana.

Pasal 359 KUHP mengatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan orang mati karena salahnya yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Bentuk kelalaian/kealpaan yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana salah satunya adalah penyalahgunaan di bidang kelistrikan. Masyarakat yang melakukan pemasangan arus listrik di lokasi usaha seperti perkebunan dan persawahan dengan tujuan untuk menghalau hama binatang yang akan merusak tanaman justru memakan korban hilangnya nyawa manusia. Akibat kelalaian pemasangan arus listrik oleh pemilik kebun atau sawah menyebabkan kematian bagi orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data keperustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan buku teks, jurnal dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Kelalaian dalam Memasang Arus Listrik

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Utrecht, pemakaian istilah tindak pidana adalah merupakan salah satu terjemahan dari istilah *strafbaarfeit*, dan terjemahan lain masih ada seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “delik” ada juga terjemahan lain seperti “perbuatan yang dapat dihukum”. Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.

¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 280

Pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Menurut pendapat Simons, mengenai rumusan *strafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang, yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dari rumusan sebagaimana tersebut di atas, Simons mempunyai beberapa alasan, yaitu:

- 1) Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Agar suatu tindakan dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
- 3) Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja, dimana perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang mengaturnya

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) adalah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 176.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Lamintang, unsur-unsur subyektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³

Pendapat yang dikemukakan oleh Lamintang di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, kualitas si pelaku dan kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Sehubungan dengan itu, Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).⁴

³ Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 183-184.

⁴ Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 32.

c. Tujuan Pemidanaan

menurut Sudarto, pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁵ Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.⁶

tujuan pidana adalah pemberian nestapa, dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Akan tetapi tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakikat pidana adalah pemberian nestapa. Hal ini antara lain diungkapkan oleh Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi, bahwa pidana adalah menyuarakan untuk tertib; pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik.⁷

Pidana tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tapi juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Pengaruh dari aliran modern dalam hukum pidana telah memperkaya hukum pidana dengan sanksi yang disebut dengan tindakan (*maatregel*) seperti Indonesia misalnya, undang-undang pidana khusus atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Istilah ini biasa dikenal dengan *double track system*, yaitu mempergunakan dua jenis sanksi, pidana dan tindakan.⁸

Secara akademisi tujuan dari pemidanaan sebagaimana dituangkan dalam rancangan KUHP sebagai berikut:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan menegakkan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 109-110.

⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 5.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal. 11.

⁸ M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 3.

- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tindak pidana (perbuatan pidana, *strafbaarfeit, delict*) yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya memberikan penjelasan bahwa untuk dapat dipidananya seseorang diperlukan beberapa syarat tertentu. Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban perbuatan untuk dapatnya orang dipidana yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab; adanya sikap batin atas perbuatannya yang berupa; kesengajaan atau kealpaan, adanya keinsyafan atas perbuatannya; serta tidak ada alasan pemaaf.⁹

Di dalam KUHP tidak memberikan definisi atau rumusan mengenai pertanggungjawaban pidana. Hal yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Kalau tidak dapat dipertanggungjawabkannya itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya si pelaku tidak normal karena masih sangat muda atau faktor lain-lain, maka pasal tersebut tidak dapat dipakai atau tidak cocok diterapkan kepadanya.¹⁰

Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk dalam hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanyalah menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang melakukan kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.¹¹

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya pembedaan suatu upaya pemidanaan, baik dari sudut umum maupun dari orangnya. Selanjutnya dikatakannya seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab (jiwa tidak cacat), apabila mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya. Gambaran pemikiran yang dikemukakan oleh Simons ini memperlihatkan bahwa *toerekeningsvatbaarheid* yang dimaksud di sini adalah kemampuan.¹²

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1990, hal. 94-95.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 178.

¹¹ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 75.

¹² Muladi dan Dwija Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 74-75.

Menurut KUHP hal tidak mampu bertanggungjawab itu adalah karena sesuatu hal tertentu, yaitu jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit dan sebagai akibatnya ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Jadi boleh dikatakan bahwa ada dua hal yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) tersebut, yaitu menentukan bagaimana keadaan jiwa si pelaku, hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli dalam hal ini oleh seorang psikiater, jadi secara deskriptif. Kemudian menentukan hubungan sebab akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya penentuan ini bersifat normatif dan dilakukan oleh hakim.

3. Pengaturan tentang Tindak Pidana Kelistrikan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, terdapat sembilan macam tindak pidana di bidang.

Bahwa tindak pidana yang berkaitan dengan ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 UU Ketenagalistrikan Tahun 2009.

Yang mana ancaman pidannya lebih berat dari Kitab Undang –Undang Hukum Pidana.

4. Teori Pidanaan

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:¹³

1. Teori absolut atau *vergeldings theorieen* (imbalan/pembalasan)

Teori ini memberikan *statement* bahwa penjatuhan pidana semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan Menurut Johanes Andenaes, mengatakan bahwa tujuan utama dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satesfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lainnya yang menguntungkan adalah hal sekunder jadi menurutnya bahwa pidana yang dijatuhkan semata-mata untuk mencari keadilan dengan melakukan pembalasan.¹⁴

2. Teori *relative* atau *doel theorieen* (*doel*/maksud, tujuan)

Menurut teori ini, penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hal. 56.

¹⁴ Muladi, *Op. Cit.*, hal. 11.

melindungi kepentingan masyarakat. Lebih lanjut teori ini menjelaskan bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

- a) Teori menakutkan yaitu tujuan dari pidana itu adalah untuk menakutkan seseorang, sehingga tidak melakukan tindak pidana, baik terhadap pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat (preventif umum).
- b) Teori memperbaiki yaitu bahwa dengan menjatuhkan pidana akan mendidik para pelaku tindak pidana sehingga menjadi orang yang baik dalam masyarakat (preventif khusus).¹⁵

Selanjutnya Van Hamel yang mendukung teori prevensi khusus memberikan rincian sebagai berikut:

- a) Pidana harus memuat suatu unsur yang menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niat buruk.
- b) Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana yang nantinya memerlukan suatu *reclustering*.
- c) Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi.
- d) Tujuan utama dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum.¹⁶

3. Teori gabungan (*vereningings theorieen*)

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pidana dari berbagai sudut pandang yaitu:

- a) Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
- b) Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pidana merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.

¹⁵ Ruslan Saleh, *Op. Cit.*, hal. 26.

¹⁶ Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hal. 23.

- c) Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidana adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidana adalah tujuan daripada hukum.

KESIMPULAN

Kesadaran dari si pelaku terhadap tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain memang sulit untuk diukur. Namun jika dikaitkan dengan culpa, maka perbuatan terdakwa termasuk kepada kealpaan tanpa kesadaran.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara putusan tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain Nomor: 29/Pid.B/2016/PN Sgi. dapat dinyatakan belum sesuai karena mengenyampingkan atau tidak berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yaitu UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,

Upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan kematian orang lain yaitu berupa himbauan dari pihak aparat desa dan PLN. Sedangkan upaya secara empirik yaitu pre-emptif, preventif dan represif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensir di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988

Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983

Lamintang, P. A. F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.

Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

_____, *Stelsel Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Sholahuddin, M. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991.

2. Website

Tim Redaksi Wikipedia, *Arus Listrik*, dikutip dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Arus listrik.](https://id.wikipedia.org/wiki/Arus_listrik), diakses pada tanggal 28 September 2016.